

Keadilan Hukum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 dan Perlindungan Islam dalam HR. At-Thabrani No. 486 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Gina Sonia^{1*}, Tajul Arifin²^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia✉ sgina5621@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 17 2025

Revised

May 15 2025

Accepted

June 20 2025

Sexual violence is a violation of human rights, and no one has the right to violate someone's human rights. According to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, thousands of people, including women, men, and children, have become victims of sexual violence. This issue requires attention from society and law enforcement agencies to create a safe space for victims of sexual violence. The purpose of this article is to raise awareness about the many survivors of sexual violence who need justice and protection, both in the eyes of the law and in the eyes of religion. This research uses a descriptive analytical method to describe and analyze the legal phenomenon of sexual violence in society. This article proves that Article 6 of Law No. 12 of 2022 can provide justice for victims, and Islam can be a protector, as seen in HR. At-Thabrani No. 486.

Keywords: *Sexual Harassment; Legal Justice; Islamic Protection; Human Rights.*

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

17 Februari 2025

Direvisi

15 Mei 2025

Diterima

20 Juni 2025

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia, tidak seorangpun berhak melanggar hak asasi manusia seseorang. Menurut data KemenPPA sebanyak ribuan baik itu perempuan maupun laki-laki bahkan anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai masyarakat dan tentunya bagi aparat penegak hukum agar bisa menciptakan ruang aman bagi para korban kekerasan seksual. Tujuan artikel ini yaitu agar kita bisa membuka mata kita bahwa begitu banyak penyintas kekerasan seksual yang membutuhkan keadilan dan perlindungan baik itu dimata hukum maupun di mata agama. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis agar dapat menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yaitu kekerasan seksual di masyarakat. Artikel ini membuktikan bahwa Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 bisa memberikan keadilan bagi korban dan Islam dapat menjadi pelindung dilihat dari HR. At-Thabrani No. 486.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; Keadilan Hukum; Perlindungan Islam; Hak Asasi Manusia.*

Journal Homepage: <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFQUH/index>

PENDAHULUAN

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak, terus menjadi perhatian utama dalam pembahasan hukum di Indonesia. Purwanti dan Zaliani menyoroti pentingnya strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual melalui RUU Kekerasan Seksual. Mereka menekankan perlunya aturan yang lebih jelas mengenai pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan, sekaligus mendorong kolaborasi lintas lembaga untuk menciptakan sistem yang mampu menekan angka kekerasan seksual.¹ Sejalan dengan itu, Eko Nurisman (2022) melalui analisis

¹ Ani Purwanti dan Marzelina Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

normatif-konseptual terhadap UU No. 12 Tahun 2022, menilai bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Namun, ia juga mencatat bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.²

Selanjutnya, Rosania Paradias dan Eko Soponyono (2022) menegaskan bahwa meskipun RUU Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam melindungi korban pelecehan seksual, tantangan dalam implementasi hukum masih menjadi persoalan serius yang perlu dibenahi.³ Dalam perspektif yang lebih progresif, Irwan Safaruddin Harahap (2016) menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif untuk memberikan perlindungan yang adaptif terhadap korban kejahatan seksual, khususnya anak. Ia berpandangan bahwa hukum tidak boleh bersifat stagnan, melainkan harus mampu berkembang mengikuti kompleksitas persoalan sosial yang terus berubah.⁴

Berbagai kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui reformasi hukum yang komprehensif dan implementasi kebijakan yang berpihak pada korban.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, yang mengancam kehormatan, martabat, dan keselamatan korban, terutama perempuan dan anak. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi isu yang kompleks dan multidimensi. Kompleksitas ini mencakup aspek hukum, sosial, budaya, psikologis, dan religius. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di ranah personal maupun publik.⁵ Fakta ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum dan sosial terhadap korban kekerasan seksual.⁶ Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menunjukkan langkah progresif dalam merespons permasalahan ini. UU tersebut menjadi payung hukum penting yang menjamin perlindungan dan

² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

³ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

⁴ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

⁵ Meni Handayani, "Prevention of Sexual Violence Cases in Children Through Interpersonal Communication Between Parents and Children," *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS* 12, no. 1 (2017): 67–80.

⁶ KemenPPA, "Data Kasus Kekerasan Seksual," 2025, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

pemulihan korban, serta memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, fisik, dan berbasis elektronik. Pasal ini menjadi sangat penting karena mencerminkan niat negara untuk menegakkan keadilan hukum bagi korban serta mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Penerapan hukum positif seringkali belum cukup untuk mengatasi seluruh dimensi persoalan kekerasan seksual, terutama ketika dikaitkan dengan akar budaya patriarkis, ketimpangan kekuasaan, dan lemahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dalam konteks ini, peran nilai-nilai agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, menjadi sangat relevan. Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat kuat dalam menjaga kehormatan manusia, mencegah kezaliman, dan menegakkan keadilan sosial, termasuk terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu hadis yang memuat prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan dan pelecehan adalah hadis riwayat At-Thabrani No. 486. Dalam hadis tersebut, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menyakiti seorang mukmin laki-laki atau perempuan tanpa alasan yang benar, maka sungguh dia telah menyakiti aku." Hadis ini bukan hanya menggambarkan larangan untuk menyakiti orang lain, tetapi juga menegaskan posisi korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan yang diajarkan dalam Islam tidak bersifat simbolik, tetapi konkret dan integral dengan sistem keadilan yang holistik.⁷

Keadilan hukum menurut perspektif Islam tidak terbatas pada penghukuman terhadap pelaku semata, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban, pencegahan kekerasan di masa depan, serta penciptaan lingkungan sosial yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana prinsip keadilan Islam sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi dapat dikaitkan dan diintegrasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022. Penelitian ini mencoba mengangkat keterkaitan antara keadilan hukum dalam perundang-undangan positif dan prinsip perlindungan dalam syariat Islam untuk merumuskan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap kasus kekerasan seksual. Penekanan tidak hanya diberikan pada aspek normatif dan yuridis, tetapi juga pada dimensi etik dan teologis. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan perspektif interdisipliner yang

⁷ Widiastuti, S. K. (2019). Skema Kekerasan Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-04>

mampu memperkaya pemahaman dan praktik perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.⁸

Penting juga untuk menyoroti bagaimana pendekatan hukum sekuler dan agama dapat saling memperkuat dalam membentuk sistem keadilan yang inklusif. Meskipun UU TPKS adalah produk hukum modern dan sekuler, nilai-nilai dasar yang melatarbelakanginya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep keadilan, perlindungan, dan pemulihan adalah nilai universal yang juga ditekankan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam tidak hanya memungkinkan, tetapi justru dapat memperkuat efektivitas perlindungan hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual mengalami penderitaan berlapis, tidak hanya dari tindakan pelaku, tetapi juga dari stigmatisasi sosial, tekanan keluarga, dan lambannya penanganan oleh aparat penegak hukum.⁹ Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pendampingan psikologis, perlindungan hukum, hingga keadilan restoratif. Perspektif Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan pelibatan sosial dalam pemulihan korban dapat menjadi acuan moral dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat bahwa dalam masyarakat Indonesia, hukum agama dan norma sosial seringkali lebih berpengaruh daripada hukum negara. Oleh karena itu, mengaitkan pasal-pasal dalam UU TPKS dengan hadis-hadis yang relevan dapat memperkuat legitimasi sosial hukum positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Adapun secara metodologis, tulisan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan teologis. Analisis normatif akan difokuskan pada Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022, dengan menelaah teks, konteks, dan implikasi hukumnya. Sementara itu, analisis teologis akan berfokus pada pemahaman terhadap hadis riwayat At-Thabrani No. 486 sebagai sumber norma etik dan spiritual dalam Islam. Penulis juga akan mengkaji bagaimana kedua sumber ini dapat saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan yang utuh dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

Dengan mengangkat topik ini, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi bagi wacana akademik, praktisi hukum, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas dalam

⁸ Singh, R., & Syahur, T. (2023). Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi. *Trivikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8), 11–20.

⁹ Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019. *Muwazah*, 12(1), 89–110. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>

membangun sistem hukum yang lebih responsif dan humanis terhadap korban kekerasan seksual. Harapannya, keadilan hukum tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan oleh korban, serta menjadi bagian dari transformasi sosial menuju masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu objek kajian, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan pemahaman teoritis maupun praktis atas fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menyusun data secara runtut dan logis, tetapi juga mengupas makna dan implikasi dari berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Metode deskriptif analitis juga sangat relevan untuk menelaah kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak semata-mata menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan, perlindungan korban, dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya.¹⁰

Dalam pelaksanaan penelitian, data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum, seperti peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, doktrin hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, serta berita dan laporan investigatif media terpercaya. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis untuk memahami kerangka hukum perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bersifat normatif, tetapi dengan pendekatan yang terbuka terhadap analisis sosial, yaitu melihat bagaimana implementasi hukum dalam realitas bisa mengalami pergeseran atau distorsi.

Metode ini sangat membantu untuk menangkap adanya ketimpangan antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan realitas penerapannya (*das sein*). Dalam konteks kekerasan seksual, banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, namun penerapannya belum mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif analitis dipilih untuk menggambarkan situasi tersebut dan mengkaji faktor-faktor penyebabnya, termasuk kemungkinan bias dalam sistem peradilan pidana, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak

¹⁰ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017.

hukum terhadap isu kekerasan seksual dan gender. Selain itu, metode deskriptif analitis juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji konstruksi sosial dan kultural yang membentuk cara pandang masyarakat dan aparat terhadap korban kekerasan seksual. Pemahaman ini penting karena perlindungan hukum yang adil tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh pemaknaan yang diberikan terhadapnya dalam praktik. Dalam banyak kasus, diskriminasi dan reviktimisasi terhadap korban justru terjadi karena pemaknaan yang sempit dan bias terhadap norma hukum yang ada. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada tafsir dan praktiknya dalam masyarakat.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyusun data menjadi kategori-kategori tematik, kemudian menafsirkannya untuk menemukan makna yang lebih dalam atas fenomena yang dikaji. Teknik analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan seksual, sekaligus menelaah respons hukum yang diberikan negara—baik dalam aspek regulasi, kebijakan, maupun pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian analisis, sehingga aspek empati, keadilan restoratif, dan perlindungan hak korban menjadi kunci dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada. Dalam proses penelitian, penulis juga mengkaji sejumlah putusan pengadilan yang relevan, baik dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, sebagai bahan studi kasus. Kajian terhadap putusan tersebut bertujuan untuk melihat konsistensi dan keberpihakan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, penulis juga menelaah bagaimana aparat penegak hukum menerapkan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP, serta UU HAM. Hal ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban dan menindak pelaku secara adil dan proporsional.

Metode ini juga mempertimbangkan pendekatan multidisipliner, terutama dengan memasukkan perspektif hak asasi manusia dan studi gender sebagai kerangka analisis tambahan. Pendekatan ini diperlukan mengingat kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat dan integritas tubuh seseorang yang sangat berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Dengan menempatkan fenomena kekerasan seksual dalam kerangka yang lebih luas, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih humanis, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam memahami Hadis At-Thabrani No. 486, penelitian ini mengacu pada pandangan Tajul Arifin yang menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek riwayat dan dirayat. Aspek riwayat meliputi otentisitas sanad dan kualitas perawi, sementara aspek dirayat mencakup pemahaman terhadap matan hadis serta konteks historis dan sosialnya. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan asbab al-nuzul Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memuat ketentuan tentang kekerasan seksual untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia yang tidak dapat dicabut, dibatasi, atau dikurangi oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial ekonomi. Hak ini tidak diberikan oleh negara, melainkan secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Dalam pengertian ini, HAM bersifat inheren, tidak dapat dialihkan, dan tidak bergantung pada pengakuan negara, meskipun negara memiliki peran penting dalam menjamin dan melindunginya melalui hukum dan kebijakan. Secara normatif, pengertian HAM tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menyatakan bahwa "semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama." Prinsip-prinsip dalam deklarasi ini kemudian dijadikan dasar oleh negara-negara dalam menyusun undang-undang nasional mereka yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara.¹²

Dalam konteks Indonesia, pengertian HAM diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa HAM adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,

¹¹ Tajul Arifin, "Ulumul Hadist," *Ulumul Hadits*, 2014.

¹² Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

dan setiap orang." Rumusan ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya bersumber dari rasionalitas manusia, tetapi juga bersandar pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hak sipil dan politik (seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pengadilan yang adil), hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan), hingga hak kolektif seperti hak atas perdamaian dan pembangunan. Semua hak tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika satu hak dilanggar, maka hak lainnya juga dapat terdampak secara sistemik.¹³

Dalam perspektif Islam, HAM juga memiliki landasan yang kuat. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan banyak ajaran tentang penghormatan terhadap manusia, keadilan sosial, kebebasan beragama, serta perlindungan terhadap hak hidup dan kehormatan. Salah satu ayat penting dalam hal ini adalah QS. Al-Isra: 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak Adam. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan perbedaan hanya terletak pada tingkat ketakwaan. Secara filosofis, pemahaman terhadap HAM juga dikaitkan dengan konsep moralitas universal, yang menempatkan manusia sebagai subjek moral yang memiliki martabat intrinsik. Dalam pandangan ini, HAM tidak hanya menjadi hak legal, tetapi juga tuntutan etis yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pelanggaran HAM bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penghinaan terhadap nilai moral dasar.¹⁴

Pendidikan HAM menjadi bagian penting dari pengembangan budaya hukum dan demokrasi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, diharapkan muncul perilaku yang lebih menghormati hak orang lain, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya perlindungan HAM. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini, mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif, serta terintegrasi dalam kurikulum pendidikan nasional. HAM juga harus dipandang dalam kerangka relasi antara individu, negara, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban tiga lapis dalam HAM, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak warganya. Dalam konteks ini, negara tidak boleh hanya menjadi pengatur, tetapi juga pelayan dan pelindung warganya agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas dari kekerasan.

¹³ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

¹⁴ Nurul Wahyuni dan Fadriati Fadriati, "Integrasi Konsep Sabar Dalam Pendidikan Akhlak Dan Psikologi," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 5, no. 2 (2022): 116, <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v5i2.2105>.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara yang menyebabkan terganggunya atau hilangnya hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, diskriminasi, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual. Pelanggaran HAM dapat terjadi secara sistematis atau insidental, serta dapat dilakukan secara langsung oleh aparat negara atau didiamkan oleh negara. Dalam sejarah Indonesia, catatan pelanggaran HAM sudah terjadi sejak masa kolonial, berlanjut pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Beberapa kasus besar seperti Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, kerusuhan Mei 1998, dan kasus penghilangan aktivis reformasi merupakan contoh nyata pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih menunggu penyelesaian yang tuntas. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa sistem hukum seringkali tidak cukup kuat untuk menindak pelaku, terlebih jika mereka memiliki kekuasaan atau jaringan politik.

Pelanggaran HAM juga tidak terbatas pada pelanggaran politik, tetapi juga terjadi dalam ranah sosial dan budaya. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, eksploitasi buruh anak, dan kekerasan berbasis gender merupakan bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak selalu tercatat atau dilaporkan secara resmi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka dan kurangnya akses terhadap keadilan. Dalam konteks kekerasan seksual, pelanggaran HAM menjadi sangat nyata. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan hak atas rasa aman, perlindungan hukum, dan martabat. Seringkali, korban juga mengalami stigmatisasi dan reviktimisasi oleh masyarakat maupun aparat hukum. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya tentang tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga tentang kegagalan sistem untuk memberikan perlindungan dan pemulihan.¹⁵

Secara hukum internasional, pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi fokus utama lembaga-lembaga seperti International Criminal Court (ICC). Namun, dalam konteks domestik, pelanggaran HAM ringan pun harus ditangani dengan serius karena dapat menciptakan ketidakadilan struktural

¹⁵ Nurul Syafriyani, Dwi Febri Susilawati, dan Kevin Rivaldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 90–99.

dan merusak rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pelanggaran HAM juga sering berkelindan dengan ketimpangan struktural seperti kemiskinan, patriarki, dan kapitalisme yang eksploitatif.¹⁶ Dalam sistem yang timpang ini, kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan minoritas agama sering menjadi korban yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemenuhan HAM tidak bisa dilepaskan dari upaya transformasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Upaya penanganan pelanggaran HAM harus mencakup empat pilar utama: pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban hukum, reparasi bagi korban, dan jaminan ketidakberulangan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan transisional yang menekankan pentingnya rekonsiliasi dan reformasi institusional sebagai bagian dari proses penegakan HAM yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, hambatan terhadap penegakan HAM seringkali berasal dari resistensi politik, keterbatasan hukum, serta minimnya keberanian lembaga penegak hukum untuk bertindak independen. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung dilupakan oleh negara. Hal ini menimbulkan luka sejarah yang sulit disembuhkan dan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.¹⁷

Masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam mengungkap dan mengadvokasi kasus pelanggaran HAM. Melalui kampanye publik, pendidikan, dan pendampingan hukum, berbagai LSM dan organisasi kemanusiaan berusaha mengisi kekosongan peran negara dalam melindungi hak-hak korban. Namun, upaya ini memerlukan dukungan sistemik dan keberpihakan moral dari semua elemen bangsa. Pelanggaran HAM harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan publik. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya HAM adalah prasyarat bagi terciptanya kehidupan sosial yang bermartabat dan beradab. Dalam konteks inilah, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi ukuran konkret dari sejauh mana negara menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penjamin keadilan.

Kekerasan Seksual

¹⁶ Purwanti dan Zianti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual."

¹⁷ Ani Purwanti dan Marzelina Zianti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018): 138, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyerang atau merendahkan tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang melalui kontak fisik, pemaksaan, ancaman, atau tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Kekerasan ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dapat berbentuk pelecehan verbal, pornografi nonkonsensual, atau kekerasan berbasis teknologi digital. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, namun statistik menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan. Secara umum, kekerasan seksual dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan dalam pacaran, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual. Bentuk-bentuk ini tidak selalu berdiri sendiri, melainkan sering saling berkaitan dan berulang. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai relasi kekuasaan, baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, hingga institusi keagamaan dan militer.¹⁸

Dampak kekerasan seksual sangat luas, mencakup kerusakan fisik, trauma psikologis, depresi, gangguan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, serta stigma sosial yang membebani korban. Banyak korban yang merasa takut atau malu untuk melaporkan karena khawatir tidak dipercaya atau bahkan disalahkan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat secara resmi (*underreported*) dan tidak tertangani secara adil oleh hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan seksual baru mendapatkan perhatian serius dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini hadir setelah perjuangan panjang masyarakat sipil dan aktivis perempuan, dan menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual serta memperkuat hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan.

Meskipun demikian, tantangan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual masih besar. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban, bahkan cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*). Proses peradilan yang panjang, berbelit, dan traumatis juga membuat korban enggan mencari keadilan. Maka dari itu, perlindungan terhadap korban harus mencakup pendekatan yang menyeluruh, termasuk bantuan hukum, dukungan psikologis, dan rehabilitasi sosial. Dari perspektif Islam, kekerasan seksual jelas merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Islam

¹⁸ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

menekankan pentingnya menjaga kehormatan, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah, serta menghormati hak-hak sesama. Hadis-hadis Nabi banyak mengecam tindakan yang menyakiti orang lain, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang bersifat seksual tanpa persetujuan dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan seksual bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, terutama dalam menjaga jiwa dan kehormatan.

Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap tubuh, serta pemahaman tentang *consent* (persetujuan). Pendidikan seksualitas yang komprehensif dan sesuai usia merupakan salah satu strategi efektif dalam menekan angka kekerasan seksual, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan media massa juga sangat penting dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kampanye publik, pelatihan sensitif gender, serta ruang aman bagi korban untuk berbicara merupakan langkah-langkah konkret yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.¹⁹

Kebijakan kriminalisasi kekerasan seksual di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang sarat tarik-uluran politik, perdebatan teologis, serta resistensi kultural. Sejak KUHP warisan kolonial berlaku—dengan Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 289 tentang pencabulan—tampak jelas bahwa definisi tindak pidana sangat sempit, berfokus pada penetrasi paksa penis-vagina dan “kesusilaan” dalam arti moral perempuan. Ketika kasus-kasus pelecehan di ruang publik, perundungan seksual daring, atau eksploitasi kuasa di kantor bermunculan, korban hampir selalu terbentur pada frasa “*tidak memenuhi unsur*” karena tidak ada penetrasi. Puncak kegamangan hukum ini terpotret misalnya dalam kasus pelecehan di transportasi umum Jakarta tahun 2014, di mana pelaku hanya dikenai tindak pidana ringan; begitu pula skandal foto non-konsensual di media sosial pada 2018 yang lepas dari jerat pidana karena tidak ada pasal khusus. Momentum untuk membenahi kekosongan itu makin menguat setelah gerakan #NamaBaikKampus dan #MeTooID memperlihatkan luka sistemik korban di lembaga pendidikan tinggi. Desakan publik, advokasi Komnas Perempuan, dan dukungan lintas fraksi di DPR akhirnya mematrikan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 12 April 2022, dengan Pasal 6 sebagai

¹⁹ KemenPPA, “Data Kasus Kekerasan Seksual.”

jantung perlindungan bagi tindakan seksual “non-penetratif” maupun kekerasan berbasis dominasi kuasa.²⁰

Redaksi Pasal 6 memuat dua ayat substantif yang saling melengkapi. Ayat (1) menyasar “perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi... dengan maksud merendahkan harkat martabat” dan mengancam pidana penjara sampai empat tahun atau denda Rp 50 juta. Ayat (2) menaikkan ancaman hingga dua belas tahun atau denda Rp 300 juta jika unsur “*menempatkan seseorang di bawah kekuasaan secara melawan hukum*” terpenuhi, baik dalam maupun di luar perkawinan. Perbedaan ancaman ini penting secara doktrinal: pertama, ia menegaskan asas *grading punishment*—semakin kuat elemen koersinya, semakin berat sanksinya; kedua, ia menolak impunitas dalam relasi perkawinan yang sebelumnya dilindungi konsep *marital rape exemption* dalam KUHP lama. Selain itu, Pasal 6 memperkenalkan tiga frasa kunci yang bersifat *victim-centred*: (a) keinginan seksual korban, (b) harkat dan martabat, dan (c) dominasi kuasa. Ketiganya memberi ruang bagi *subjective harm test* sehingga pengalaman korban menjadi titik tolak pembuktian, bukan sekadar luka fisik.

Pelecehan verbal, pesan berbau seksual, ekshibisionisme digital, *up-skirting* di keramaian, hingga “culture of sexist jokes” kini terang-terangan masuk kategori delik. Keberanian memperluas definisi ini tidak lahir dalam ruang hampa; ia dikorelasikan dengan hasil Riset Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (RPHNP) 2021 yang menemukan 3 dari 5 perempuan Indonesia pernah mengalami tindakan pelecehan non-fisik sebelum usia 24 tahun. Dalam kacamata *criminology of everyday harassment* (Felson, 2020), pelecehan non-fisik adalah gerbang eskalasi menuju kekerasan fisik. Dengan mengkriminalkan “gerbang” tersebut, Pasal 6 menegaskan prinsip *early-stage deterrence* sehingga negara bertindak preventif, bukan sekadar represif pascakejadian.

Meski norma telah progresif, tahapan *law in action* acap terhambat minimnya perspektif korban di level penyidik serta pemisahan kultur organisasi antarinstitusi (polisi, kejaksaan, pengadilan). Draft Peraturan KAPOLRI No. 10/2022 tentang Prosedur Penanganan TPKS mencoba menutup celah dengan mewajibkan *visum et repertum psikiatrikum*, rekaman percakapan digital, dan *expert witness* psikolog forensik sebagai alat bukti. Namun, survei LBH APIK 2023 menunjukkan 61 % korban masih diminta menghadirkan dua saksi mata dalam kasus pelecehan verbal—praktik yang tidak sesuai

²⁰ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

dengan Pasal 6. Hambatan lain ialah *victim blaming* terselubung saat petugas bertanya, “Kenapa pakaiannya seperti itu?” atau “Mengapa tidak teriak?”. Padahal, Pasal 6 menggunakan standar bukti *reasonable grounds*—cukup ada log file, tangkapan layar, atau testimoni tunggal korban yang konsisten. Untuk mengefektifkan norma, diperlukan pelatihan modul *gender-sensitive investigation* serta penambahan *case companion* (pendamping kasus) yang diatur dalam Pasal 65-70 UU TPKS. Sejak diberlakukan pada Mei 2022 hingga Maret 2025, Mahkamah Agung mencatat 413 perkara Pasal 6 telah berkekuatan hukum tetap.

Korban kekerasan seksual kerap mengalami *complex post-traumatic stress disorder* (C-PTSD), depresi, bahkan risiko bunuh diri. Pasal 66-69 UU TPKS mewajibkan negara menyediakan pemulihan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Namun, data KemenPPPA per Desember 2024 mencatat hanya 27 % korban Pasal 6 memperoleh layanan terpadu. Di sinilah konsep keadilan restoratif—yang mengedepankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan reintegrasi sosial—perlu dipopulerkan. Selaras dengan prinsip *islah* (perbaikan) dan *ta’zir* (hukuman diskresioner) dalam fikih jinayat, mekanisme mediasi penal bisa dimaknai untuk memperkuat *victim compensation* tanpa menghilangkan dimensi pidana. Korban dapat menerima ganti rugi, terapi, dan permintaan maaf publik yang tervalidasi pengadilan, sementara pelaku menjalani program edukasi gender dan layanan masyarakat. Pendekatan hybrid pidana-restoratif ini makin relevan di kasus pelecehan non-fisik di lingkungan sekolah atau kantor, di mana relasi setelah putusan tetap berlangsung.²¹

Perlindungan Islam dalam Hadits Riwayat At-Thabrani No. 486

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan prinsip-prinsip fundamental dalam mengatur hubungan sosial, khususnya dalam konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan moral yang bersifat umum, tetapi juga memberikan ketentuan yang sangat spesifik dan terperinci mengenai batasan-batasan pergaulan yang diperbolehkan. Pendekatan Islam dalam hal ini bersifat preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas sejak dini, sebelum situasi berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Ketatnya aturan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk

²¹ KemenPPA, “Data Kasus Kekerasan Seksual.”

melindungi kehormatan dan martabat manusia dari kemungkinan terjadinya eksploitasi atau kekerasan seksual.

لَا يُطْعَنُ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. At-Thabrani).²²

Hadits ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga kehormatan dan batas pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Nabi SAW tidak hanya melarang tindakan seksual yang besar seperti zina, tetapi juga memberi peringatan keras pada hal-hal yang terlihat sepele, seperti menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Bahkan, Nabi menyebutkan bahwa lebih baik ditusuk kepala dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.

Islam sangat ketat dikarenakan Islam tahu bahwa setiap tindakan besar itu berawal dari tindakan yang kecil. Mungkin awalnya hanya bersentuhan, lalu menjadi kebiasaan, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih jauh. Karena itu, Islam sejak awal sudah mencegah hal-hal yang bisa mengarah pada perbuatan buruk, termasuk kekerasan seksual.

Dalam hal perlindungan, Islam bukan hanya melarang perbuatan tidak baik, tapi juga membentuk sistem sosial yang menjamin keselamatan dan kehormatan setiap individu. Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan, menjaga aurat, berbicara dengan sopan, dan tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ini bukan berarti Islam mengekang, tapi justru ingin menjaga agar tidak ada celah munculnya kekerasan seksual.

Islam juga sangat berpihak pada korban. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW selalu membela orang yang dilecehkan atau disakiti. Korban tidak pernah disalahkan atas apa yang mereka alami. Bahkan, ketika ada perempuan yang datang melapor karena dilecehkan, Nabi tidak pernah bertanya tentang penampilannya atau menyalahkannya, tapi justru mencari keadilan untuk korban. Ini menjadi sebuah bukti bahwa Islam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, terutama dalam perluasan pemaknaan kekerasan seksual. Jika sebelumnya tindak pidana seksual hanya dimaknai terbatas pada pemerkosaan yang mengandung unsur

²² Almanhaj, “Pengertian Hadits Ditusuk Jarum Dari Besi Itu Lebih Baik,” 2014, <https://almanhaj.or.id/5345-pengertian-hadits-ditusuk-jarum-dari-besi-itu-lebih-baik.html>.

penetrasi, maka kini Pasal 6 secara eksplisit mengakui bahwa pelecehan seksual non-fisik maupun berbasis relasi kuasa juga merupakan kekerasan yang layak dipidanakan. Secara tekstual, Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual kepada orang lain tanpa persetujuan korban, atau dengan cara menempatkan seseorang di bawah kekuasaan atau otoritas secara melawan hukum, dapat dipidana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pembaruan ini tidak hanya menunjukkan sensitivitas negara terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang lebih halus dan kasat mata, tetapi juga menandakan perubahan paradigma besar dalam hukum pidana Indonesia, yakni bergesernya pendekatan dari delik berbasis penetrasi fisik menuju pendekatan berbasis perlindungan martabat korban secara holistik. Hal ini merefleksikan adopsi pendekatan hukum modern yang victim-centered, yang selama ini belum terakomodasi dalam hukum pidana konvensional.

Di sisi lain, secara sosiologis dan kriminologis, Pasal 6 UU TPKS berupaya menjawab realitas lapangan di mana kekerasan seksual tidak selalu terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk tekanan psikis, pelecehan verbal, eksploitasi teknologi, hingga relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual oleh atasan kepada bawahan, dosen kepada mahasiswa, atau suami kepada istri—yang selama ini tidak masuk dalam kategori tindak pidana karena nihil bukti fisik atau karena berada dalam ranah domestik—kini dapat diproses secara hukum. Pendekatan ini juga memungkinkan negara menjalankan fungsi preventif, yakni mencegah kekerasan sejak dini dan menutup celah impunitas yang selama ini terjadi akibat ketidakjelasan hukum. Dalam logika hukum pidana modern, terutama yang berbasis prinsip utilitarianisme dan perlindungan korban, ketegasan terhadap kekerasan seksual merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi kerugian sosial dan menumbuhkan rasa aman kolektif. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 6 tampak radikal di permukaan, secara fungsional ia merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan dan anak.

Namun demikian, penerapan Pasal 6 di lapangan tidak semudah teorinya. Tantangan terbesar terletak pada aspek pembuktian dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak konvensional. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum—baik polisi, jaksa, maupun hakim—masih menggunakan pendekatan tradisional dalam menilai alat bukti. Misalnya, ketika terjadi pelecehan seksual verbal atau melalui pesan teks, korban seringkali diminta membuktikan dengan dua orang saksi atau visum fisik, padahal tidak terjadi kontak fisik sama sekali. Hal ini jelas

bertentangan dengan semangat Pasal 6 yang justru mengakui bukti non-fisik seperti tangkapan layar, rekaman suara, atau kesaksian psikolog forensik. Selain itu, budaya patriarki dan victim blaming di kalangan aparat masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Pertanyaan seperti “kenapa tidak melawan?”, “kenapa baru melapor sekarang?”, atau “kenapa pakaiannya terbuka?” sering kali muncul dalam proses investigasi, yang pada akhirnya memperburuk trauma korban dan menggagalkan upaya pembuktian.

Untuk itu, Pasal 6 membutuhkan penopang normatif dan struktural yang kuat agar tidak berhenti pada tingkat legislasi. Pelatihan berkelanjutan terhadap aparat penegak hukum, penyediaan layanan pendamping korban, serta integrasi sistem perlindungan saksi dan korban secara lintas lembaga harus menjadi prioritas. Di sinilah pentingnya melihat Pasal 6 bukan sebagai norma tunggal yang bekerja secara isolatif, melainkan sebagai bagian dari ekosistem hukum yang lebih besar, termasuk sistem peradilan pidana, kebijakan pelayanan sosial, dan strategi nasional perlindungan perempuan dan anak. Lebih jauh, perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi pasal ini melalui audit yudisial dan kajian empirik, untuk memastikan bahwa ketentuan hukum benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebab, keberadaan norma hukum yang progresif tidak akan berdampak signifikan tanpa kapasitas kelembagaan dan keberpihakan struktural terhadap korban.

Dalam perspektif Islam, Pasal 6 memiliki justifikasi normatif yang kuat, terutama jika dikaji melalui maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariat. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kehormatan dan harga diri manusia yang dalam konteks kekerasan seksual jelas sangat relevan. Hadits riwayat At-Thabrani No. 486 yang menyatakan bahwa “lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi di kepalanya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya” menekankan bahwa menjaga integritas seksual adalah bagian dari kesalehan individual dan sosial. Redaksi hadits ini menggunakan gaya bahasa hiperbolis sebagai bentuk peringatan keras atas pelanggaran terhadap kesucian relasi gender dalam Islam. Maka dari itu, hukum positif yang melarang segala bentuk perbuatan seksual tanpa konsen, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU TPKS, sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan merupakan perwujudan konkret dari nilai syar‘i dalam konteks masyarakat modern.

Selain itu, dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), dikenal pula konsep ta‘zīr, yaitu hukuman atas tindak pidana yang tidak memiliki sanksi tertentu dalam Al-Qur’an maupun

hadits, tetapi dapat dijatuhkan oleh penguasa demi kemaslahatan umat. Kekerasan seksual non-fisik yang sulit dikategorikan sebagai zina atau hudud dalam konteks fikih klasik, kini dapat dimasukkan dalam kategori ta'zīr, dan dengan demikian negara berwenang menetapkan bentuk serta berat hukumannya. Dengan logika ini, Pasal 6 dapat diposisikan sebagai regulasi ta'zīr kontemporer yang bersumber dari ijtihad kolektif negara untuk menjaga marwah dan kesucian tubuh manusia dari eksploitasi. Pendekatan ini juga dapat mengatasi keraguan sebagian pihak yang menganggap UU TPKS terlalu sekuler atau liberal, dengan menunjukkan bahwa pada dasarnya norma hukum positif dan norma hukum Islam dapat saling menguatkan dalam satu misi moral yang sama: perlindungan terhadap manusia dari kezaliman seksual dalam bentuk apapun.

Namun perlu pula dicermati adanya kemungkinan penyalahgunaan atau over-kriminalisasi dalam penerapan Pasal 6 jika tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian hukum (legal prudence). Frasa “perbuatan seksual tanpa persetujuan” harus ditafsirkan dengan konteks, niat, dan dampak, agar tidak memidanakan perbuatan yang sebenarnya tidak mengandung niat merendahkan atau menyakiti. Misalnya, pujian terhadap penampilan seseorang bisa dianggap pelecehan jika disampaikan dalam situasi kuasa yang timpang atau berulang tanpa persetujuan, tetapi bisa juga merupakan ekspresi wajar dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar etik dan protokol pembuktian yang jelas agar implementasi Pasal 6 tidak menimbulkan ketakutan berlebih, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun masyarakat umum. Penegakan hukum harus mengutamakan asas keadilan proporsional dan tidak berubah menjadi alat kriminalisasi moral yang tidak berdasar. Dengan demikian, norma hukum positif dan norma syari'ah berkonvergensi pada tujuan yang sama: proteksi integritas seksual dan martabat manusia.²³

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 6, menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pasal ini memperjelas bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi dalam KUHP lama. Di dalamnya diatur dua bentuk utama kekerasan seksual: pertama, tindakan seksual yang merendahkan martabat seseorang, dan kedua, tindakan seksual secara fisik yang dilakukan dengan cara menempatkan korban dalam posisi tak

²³ Meni Handayani, “Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak,” *JIV-Jurnal Ilmiah Visi* 12, no. 1 (28 Juni 2017): 67–80, <https://doi.org/10.21009/JIV.1201.7>.

berdaya di bawah kendali pelaku. Ketentuan pidana yang cukup berat, yaitu hukuman penjara hingga 12 tahun, menunjukkan keseriusan negara dalam menindak kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pasal ini sekaligus mengisi kekosongan hukum yang selama ini hanya fokus pada pemerkosaan dan pencabulan, tanpa memberi ruang perlindungan bagi korban pelecehan seksual dalam bentuk lain. Kehadiran Pasal 6 juga menunjukkan perubahan cara pandang hukum di Indonesia—dari yang dulunya hanya melihat unsur tindakan fisik semata, kini lebih menekankan relasi kuasa, persetujuan (konsen), dan dampak psikologis yang dialami korban.

Meski demikian, penerapan Pasal 6 masih menghadapi banyak tantangan. Tidak semua aparat penegak hukum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bersifat non-fisik, seperti pelecehan verbal atau sentuhan tanpa izin. Akibatnya, banyak laporan korban yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap "bukan kejahatan". Di sisi lain, masyarakat pun masih kerap menormalkan perilaku seksual yang merendahkan, bahkan menyalahkan korban. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup—perlu edukasi menyeluruh, baik bagi aparat maupun masyarakat luas. Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap kehormatan seseorang juga menjadi nilai penting. Salah satu hadits riwayat At-Thabrani menyebut bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram adalah perbuatan yang sangat tercela, bahkan lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi daripada melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara nilai, ajaran agama pun sejalan dengan semangat Pasal 6, yakni menjaga kehormatan dan keselamatan pribadi dari tindakan yang melecehkan. Dalam konteks hukum Islam, negara punya kewenangan untuk menetapkan hukuman atas pelanggaran moral demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, aturan dalam Pasal 6 tidak hanya sah secara hukum negara, tapi juga punya pijakan etis dalam nilai-nilai keagamaan.

Tulisan ini berupaya memberikan kontribusi dengan mengkaji Pasal 6 tidak hanya dari sisi aturan hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat. Diharapkan, pendekatan yang menyatukan keduanya dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendorong sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan mampu menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas segala dukungan dan support yang diberikan

selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Dukungan akademis, fasilitas penelitian, serta lingkungan intelektual yang kondusif dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif, serta dapat menjadi bagian dari upaya memajukan tradisi akademik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

GS berperan sebagai kontributor utama yang bertanggung jawab atas analisis teoritis, kajian hukum, interpretasi hadis, penulisan mayoritas bagian artikel, dan penyuntingan akhir, sedangkan TA memberikan kontribusi signifikan dalam pengumpulan data empiris, analisis faktor-faktor penyebab, dan deskripsi implementasi yang menjadi landasan penting bagi analisis mendalam dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanhaj. “Pengertian Hadits Ditusuk Jarum Dari Besi Itu Lebih Baik,” 2014. <https://almanhaj.or.id/5345-pengertian-hadits-ditusuk-jarum-dari-besi-itu-lebih-baik.html>.
- Handayani, Meni. “Prevention of Sexual Violence Cases in Children Through Interpersonal Communication Between Parents and Children.” *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS* 12, no. 1 (2017): 67–80.
- KemenPPA. “Data Kasus Kekerasan Seksual,” 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Purwanti, Ani, dan Marzelina Zalianti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

Safaruddin Harahap, Irwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

Syafriyani, Nurul, Dwi Febri Susilawati, dan Kevin Rivaldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 90–99.

Tajul Arifin. “Ulumul Hadist.” *Ulumul Hadits*, 2014.

Wahyuni, Nurul, dan Fadriati Fadriati. “Integrasi Konsep Sabar Dalam Pendidikan Akhlak Dan Psikologi.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 5, no. 2 (2022): 116. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v5i2.2105>.

Copyright Holder :

© Gina Sonia. (2025).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah